



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 86/G/2014/PTUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan akhir di bawah ini dalam sengketa antara :

GO FERRY GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jl. Darmo Harapan Utara 9/EN-1, RT/RW. 006/004 Surabaya ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ZEID YAMANI, SH. ;

2. FELIX REZA TAHA, SH. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jl. Raya Diponegoro No. 28 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA-I,

berkedudukan di Jl. Taman Puspa Raya Blok D

No. 10 Komplek Citra Raya, Sambikerep

Surabaya ; -----

Dalam

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus

Kepada : ----

1. KUNCOROBHAKTI HANUNG, SH. Kepala
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ; -----

2. BAMBANG UJIYONO, SH. Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan ;

3. NANANG HARIYANTO, SH. Kepala Sub
Seksi Sengketa Konflik Pertanahan ;

4. NUGROHO IMAM SANTOSO, SH. Staf Sub
Seksi Perkara ;

5. MUCH. MUDZAKIR, AMD. Staf Sub Seksi
Perkara ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia,

beralamat Jl. Taman Puspa Raya Blok

D No. 10 Komplek Citra Raya, Sambikerep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 202/SKK/35.78.14/VI/2014, tanggal 26

Mei 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ; ----

D a n :

D E R N A W A T I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Lebak

Timur 2/523-A Surabaya ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. YAFET TOGARMA NAINGGOLAN, SH.MH. ; -----

2. A. HELENA STELLA, R, SH. ; -----

3. ROBERTHO, SH. ; -----

4. TRIAS W. PARAMITA, SH.

4. TRIAS W. PARAMITA, SH. ; -----

5. YOHAN AFEANTO, SH.MH. ; -----

6. RIZKY WAHYU, SH. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia,

Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan

Mojoklanggru Kidul Blok G No. 4 Kota Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24

Juni 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 86.K/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY.
tertanggal 19 Mei 2014 tentang susunan Majelis Hakim yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
86.Hk/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tertanggal 19 Mei 2014 tentang
Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
86.Hk/PEN.TUN/2014/ PTUN.SBY. tertanggal 9 Juni 2014 tentang
Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persidangan ;

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari
DERNAWATI, yang diwakili Kuasanya YAFET TOGARMA
NAINGGOLAN, SH.MH. Dkk. tertanggal 24 Juni 2014 untuk masuk
sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini ;

Telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas perkara Nomor : 86/G/2014/
PTUN.Sby. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 13 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Mei 2014 dengan Register Perkara Nomor : 86/G/2014/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 9 Juni 2014, yang selengkapnyanya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah berikut Peta Bidang tanggal 04 Pebruari 2014, Nomor 302 : 352/2d014, selanjutnya pihak Tergugat menerbitkan surat balasan dengan Nomor : 1407/200-35.78/IV/2014 tanggal 22 April 2014 (sebagaimana obyek sengketa a quo), perihal tersebut di pokok surat diberitahukan, bahwa : -

“ Disampaikan permohonan Saudara belum dapat diproses lebih lanjut, karena di lokasi yang Saudara mohon telah terbit Sertipikat “ ; -----

2. Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa : Penggugat baru mengetahui obyek sengketa tersebut ketika Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima surat dari pihak Tergugat pada tanggal 22 April 2014. Sehingga jika dihitung menurut hukum, pihak Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang -

Undang

Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 ;

3. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dengan dasar Akte IKATAN JUALI BELI Nomor : 34 berikut Akta KUASA MENJUAL Nomor : 35 dihadapan Notaris JATI LELONO, SH di Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2011 antara ST. WIARSO sebagai Penjual dan Penggugat sebagai Pembeli dan secara data yuridis di Pemerintahan Desa Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak dan menguasai fisik atas sebidang tanah, persil 45, kelas D-1, Nomor Ipeda/SPOP/Mutasi 7111, seluas +/- 200 M2, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, dengan batas-batas tanah sebelah : -----

• Utara : Tanah milik Ir.Moch.Movid ;

• Timur : Jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik P.Muhaiminin ;

- Barat : Tanah milik Bu Kholifah ;

4. Bahwa Pengajuan permohonan pendaftaran tanah kepada Tergugat tersebut adalah merupakan tanah bekas hak Yasan dengan pemegang hak tertulis atas nama Penggugat dalam buku Leter C, dan telah dilengkapi antara lain ; Surat Keterangan No. 593.21/625/436. 11.31.4/2013, perihal Catatan Buku Leter C tanggal 17 Desember 2013, Kutipan Register Leter C Tahun 2013, Daftar Mutasi Sementara Obyek dan Wajib Pajak dikeluarkan oleh Lurah Lontar RIDAWAN

SETIAWAN ROYANI, S.Sos

SETIAWAN ROYANI, S.Sos, serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), yang sampai saat ini obyek tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat ;

5. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sengketa dan tanggal 25 Pebruari 2014 menerbitkan Gambar Ukur dan peta bidang tanah Reg.146/02/436.1131.4/2014, namun kemudian Tergugat tidak memproses lebih lanjut karena ternyata telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Sertipikat atas nama orang lain ;

6. Bahwa perlu diketahui bahwa sebidang tanah persil No.45, kelas D-1 dan Ipeda No. 13764 tersebut, sejak Penggugat membeli sampai saat ini belum pernah mengajukan permohonan pendaftaran hak baru atas tanah sengketa dan tidak pernah diperjualbelikan, ditukarkan atau dialihkan haknya kepada pihak lain ;

7. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas obyek sengketa tersebut yaitu :

“ Buku Tanah Hak Milik Nomor : 843 Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, tanggal 1 Maret 1995, Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1994, Nomor : 11.506/94, luas 202 M2, berasal dari Bekas Hak Yasan, petok D No.11, persil 66a d.II seb, atas nama pemegang hak Nyonya DERNAWATI “ jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah yaitu GO FERRY GUNAWAN, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan yang berlandaskan hukum untuk mengajukan gugatan ini

dan

dan telah memenuhi syarat fomal sebagaimana diatur dan ditegaskan sebagaimana ketentuan **pasal 53 ayat (1) UU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 tahun 2004, Tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yakni :

“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

8. Bahwa menurut hemat Penggugat, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat atas obyek sengketa dimaksud telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat : konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam **pasal 1 angka (9) Undang-Undang nomor : 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009** yang menegaskan bahwa : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” , yakni terhadap Penggugat ;



9. Bahwa, menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat atas obyek sengketa a quo, **secara Prosedur Formal dan substansi materiil** jelas cacat hukum, karena Tergugat tidak cermat dan tidak sistematis menerbitkan Sertipkat atas nama orang lain tersebut, karena tidak sesuai data yuridis dan data fisik serta melanggar ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** Tentang Pendaftaran Tanah, sedang Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah sengketa jelas mempunyai bukti hak sesuai data yuridis dan data fisik sebagaimana yang tercatat dalam **buku Leter C No.13764, Persil No.45 atas nama GO FERRY GUNAWAN**, sesuai ketentuan **pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** Tentang Pendaftaran Tanah, yakni :

“ Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, berupa keterangan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis dianggap cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pakai lainnya yang membebani “ ; --

10. Bahwa perlu ditegaskan disini bahwa asas yang digunakan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di negara Republik Indonesia menggunakan **ASAS NEMO PLUS YURIS** yaitu : melindungi

pemegang

pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak yang sebenarnya, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

11. Bahwa selain Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas Obyek Sengketa melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain : -----

a. **AZAS KECERMATAN** :

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN atas obyek sengketa a quo jelas tidak cermat dan tidak berdasarkan data yuridis dan data fisik secara sistematis dalam menerbitkan Buku tanah/Sertipikat atas nama orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain diatas tanah sengketa tersebut, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan, karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan hak atas tanah sebelumnya ataupun mengalihkan, menjual atau menukarkan kepada orang lain ; -----

b. AZAS KEPASTIAN HUKUM :

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan buku tanah/ Sertipikat diatas tanah sengketa milik Penggugat kepada orang yang tidak berhak justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta sangat merugikan

merugikan Penggugat, sehingga publik atau masyarakat luas menjadi ragu serta resah dan terkesan aneh timbulnya surat-surat hak atas tanah yang tumpang tindih ;

c. AZAS PROFESIONALITAS :

bahwa seharusnya Tergugat mengutamakan keahlian yang berdasarkan pada kode etik jabatan Tergugat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi ternyata Tergugat tidak mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik jabatan dan peraturan perundangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga telah memenuhi ketentuan **pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** ;

13. Bahwa oleh karena **secara prosedur formal dan substansi materil** tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN obyek sengketa dimaksud telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut atas obyek sengketa a quo, agar secara tegas dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : “
Keputusan TUN Tergugat atas obyek

sengketa

sengketa dimaksud serta mewajibkan Tergugat untuk menindak lanjuti proses permohonan pendaftaran tanah atas nama Penggugat sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 4 Pebruari 2014, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat mohon agar Tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat diatas, maka mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal dan atau tidak sah :

“ **Buku Tanah Hak Milik Nomor : 843** Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, tanggal 1 Maret 1995, Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1994, Nomor : 11.506/94, luas 202 M2, berasal dari **Bekas Hak Yasan, petok D No.11, persil 66a d.II seb**, atas nama pemegang hak **Nyonya DERNAWATI** “. -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

“ **Buku Tanah Hak Milik Nomor : 843** Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, tanggal 1 Maret 1995, Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1994,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11.506/94, luas 202 M2, berasal dari **Bekas Hak**

Yasan, petok D No. 11, persil 66a d.II

seb

seb, atas nama pemegang hak **Nyonya DERNAWATI** “.

4. Mewajibkan Tergugat untuk menindaklanjuti proses permohonan pendaftaran tanah atas nama Penggugat sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 4 Pebruari 2014, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 07 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak tegas dank eras seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali ;

2. Bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tergugat tanggal 22 April 2014 No. 1407/200-35.78/IV/2014 Perihal : Pemberitahuan ;

- Sertipikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1994 No. 11.506/1994, luas : 202 M2, asal persil Konversi, penunjuk bekas hak yasan Petok D No. 11 Persil 66a d.II seb. Tertib tanggal 01 Maret 1995 atas nama Moeridin P. Sirin ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 13 Mei 1993 disaksikan Lurah Lontar dan dikuatkan Camat Lakarsantri Pemegang Hak beralih menjadi atas nama Siamah dan Kasanah ; -

• Bahwa

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 02 Oktober 1995 No. 895-67/LKST/1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Albert Eduard Kapoh PPAT Surabaya Pemegang Hak beralih menjadi atas nama Nyonya Dernawati ;

3. Bahwa, gugatan Penggugat Error In Obyekto dengan alasan yuridis antara lain :

⇒ Bahwa Penggugat seolah-olah memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah A Quo berdasarkan bukti hukum berupa Ipeda No. 13764 Persil 45 Klas D-I, terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota
Surabaya, luas : \pm 200 M ; -----

⇒ Sementara obyek gugatan dalam Perkara ini adalah :

- Sertipikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1994 No. 11.506/1994, luas : 202 M², asal persil Konversi, penunjuk bekas hak yasan Petok D No. 11 Persil 66a d.II seb., Surat Keterangan Lurah Lontar tanggal 12 Juni 1994 No. 594.3/32/402.94.05.06/1994, Surat Pernyataan kepemilikan Tanah dari Lurah Lontar tanggal 12 Juni 1994 No. 594.3/32/402.94.05.06/ 1994 kemudian diumumkan tanggal 04 Desember 1994 No. 600.350.1-960 dan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ;

- Bahwa bidang tanah dimaksud sebagaimana dalil gugatan Penggugat status tanah asal adalah Petok D No. 11 Persil 66a d.II seb, luas 202 M² ;

- Sementara

- Sementara data Penggugat mengklaim dan mendalilkan memiliki hubungan hukum dengan tanah a quo adalah berdasarkan Ipeda No. 13764 Persil 45 Klas D-I, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya luas \pm 200 M² ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa berdasarkan uraian Point pertama dan kedua terdapat perbedaan lokasi bidang tanah berdasarkan No. Petok, Persil dan Klas tanah ;

⇒ Bahwa secara yuridis karena persil tanah mendasar Petok berbeda berdampak dan berkolerasi hukum : persil tanah yang dimaksud pihak Penggugat berada pada persil tanah lain yang tidak ada kaitan dengan persil tanah yang saat ini dari bidang yang dimaksud telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar ;

⇒ Dengan tidak ada hubungan dan kepentingan Penggugat atas bidang tanah yang telah terbit Hak Milik No. 843/ Kelurahan Lontar secara yuridis Penggugat tidak menderita kerugian sebagai akibat terbitnya Beschiking yang telah diterbitkan oleh Tergugat in casu : Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar ;

⇒ Bahwa dengan terbukti tidak ada kepentingan atas tanah a quo dan terdapat perbedaan letak bidang tanah berdasar Nomor Persil dari Petok maka secara yuridis gugatan Penggugat tergolong gugatan Error In Objekto ;

4. Bahwa terkait erat dengan uraian yuridis eksepsi No. 3 diatas yang diketahui bahwa terdapat perbedaan persil yang dalam hal ini persil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperan

berperan sebagai petunjuk dimana lokasi tanah berdasarkan data yuridis berupa Petok D dan terdapat perbedaan luasan bidang tanah, sementara dilain sisi saat ini pihak Penggugat dalam Posita dan Petitumnya meminta Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan membatalkan dan menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar, secara yuridis sepatutnya dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan dan tidak dikabulkan mengingat gugatan Penggugat jelas-jelas Kabur / Abscur Libel karena tidak ada kesesuaian letak dan luasan bidang tanah ; -----

5. Bahwa terkait dengan obyek gugatan berupa Beschiking yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Pemberitahuan Penolakan In Casu : Surat Tergugat tanggal 22 April 2014 No. 1407/200-35.78/IV/2014 Perihal : Pemberitahuan sebagaimana pasal 62 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 layak apabila gugatan Penggugat dengan obyek gugatan surat pemberitahuan penolakan in casu : Surat Tergugat tanggal 22 April 2014 No. 1407/200-35.78/IV/2014 Perihal : Pemberitahuan, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan selanjutnya diputus dengan amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan antara lain : menolak gugatan Penggugat, mengingat gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak dan apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Hal ini karena obyek

gugatan

gugatan in casu : Surat Tergugat tanggal 22 April 2014 No. 1407/200-35.78/IV/2014 Perihal : Pemberitahuan dikeluarkan Tergugat adalah dalam rangka menindaklanjuti Permohonan yang diajukan pihak Penggugat, oleh karena bidang tanah yang ditunjuk Penggugat telah terbit hak atas tanah maka selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan terkait pendaftaran tanah antara lain : Pasal 27 ayat (3), 30 ayat (1) huruf c dan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal : 77 ayat (1), 79, 80, 82 ayat (1), 83 huruf c, dan 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 1997. Serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Ketelitian, Kecermatan, Kehati-hatian dan Kepastian Hukum, kepada pihak pemohon di informasikan dengan surat tertulis bahwa bidang tanah yang dimohon telah terbit hak atas tanahnya dan selanjutnya terhadap permohonan tersebut belum dapat diproses ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1335 Jo. 1337 BW dan Pasal 1365 BW serta Pasal 1868 BW dan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. 285 Rbg mencermati Posita gugatan Penggugat secara yuridis pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara walaupun didalam petitum surat gugatan dan Posita surat gugatan Penggugat yang memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal / tidak sah Hak Milik No. 843/ Kelurahan Lontar apabila terjadi sengketa maka ranah uji materiil

terlebih

terlebih dahulu harus menguji hak keperdataannya melalui Peradilan Umum, bukan secara serta merta mengesampingkan uji materiil kepemilikannya dan langsung uji materiil terhadap Beschiking yang terbit diatas tanah sengketa ;

7. Bahwa terkait uraian yuridis diatas secara yuridis kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini mengingat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi maka menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Umum bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutusnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikaitkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jis. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991, dengan mencermati tahun penerbitan Sertipikat yang saat ini menjadi obyek Perkara dalam Perkara ini diterbitkan pada tahun 1995 dihubungkan dengan terdaftarnya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada bulan Mei 2014 maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan Kadaluwarsa / lewat waktu ;

9. Bahwa karena dengan tidak terdapat unsur kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat in casu Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar apa yang dituntut atas Beschiking yang menjadi obyek perkara terpenuhi secara sempurna atas Beschiking

dimaksud

dimaksud maka atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan Perkara ini, selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan d, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, sudah sepatutnya dalil-dalil surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan dan selanjutnya ditolak seluruhnya ; -----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara dan selanjutnya berkenan member putusan sela dengan menyatakan :

- Bahwa gugatan Penggugat Error In Obyekto ;

- Bahwa Penggugat jelas-jelas Kabur / Abscur Libel ;

- Bahwa pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara ;

- Bahwa mengingat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi maka menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Umum ;

- Bahwa gugatan Penggugat kadaluwarsa / lewat waktu ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh jawaban Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat dalam pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dan selanjutnya Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali dalam jawaban ini ;

2. Bahwa

2. Bahwa obyek gugatan dalam Perkara ini adalah :

- Surat Tergugat tanggal 22 April 2014 No. 1407/200-35.78/IV/2014 Perihal : Pemberitahuan ;

- Sertipikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1994 No. 11.506/1994, luas : 202 M2, asal persil Konversi penunjuk bekas hak yasan Petok D No. 11 Persil 66a d.II seb. Terbit tanggal 01 Maret 1995 atas nama Moeridin P. Sirin ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 13 Mei 1993 disaksikan Lurah Lontar dan dikuatkan Camat Lakarsantri Pemegang Hak beralih menjadi atas nama Siamah dan Kasanah ; --
- Bahwa berdasarkan Jual Akta Jual Beli tanggal 02 Oktober 1995 No. 895-67/LKST/1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Albert Eduard Kapoh PPAT Surabaya Pemegang Hak beralih menjadi atas nama Nyonya Dernawati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat dalam memproses permohonan sertipikat sebelum menerbitkan sertipikat In Casu : Sertipikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar selanjutnya menjadi obyek perkara dalam perkara ini, telah dilaksanakan serangkaian Pemeriksaan data fisik dan data yuridis antara lain :

a). Penelitian data fisik :

- Dilaksanakan kegiatan pengukuran, penetapan letak / batas berdasarkan penunjukan dari pemilik bidang tanah yang akan disertipikatkan ;

- Bidang

- Bahwa sebelum dilaksanakan pemetaan atas hasil ukur terhadap bidang tanah yang dimohon telah dimintakan persetujuan pemilik bidang tanah yang berbatasan dan telah terdapat tanda tangan pemilik bidang tanah yang berbatasan tertuang dalam Gambar Ukur ----- memenuhi Azas Kontradiktur Deliminasi ; -----

- Pemetaan hasil Pengukuran pada peta ukur ;

- Hasil kegiatan dimaksud berupa Gambar Ukur dan Gambar Situasi No. 11.506/1994 ; (Vide : "Pasal 4, 6, 11, 15, 18, 19, 26 dan 28 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Penelitian data Yuridis :

- Penelitian kelengkapan berkas administrasi ditindak lanjuti dengan proses pengumuman dalam rangka memenuhi Azas Publisitas dari produk Keputusan Tata Usaha Negara yang akan diterbitkan ;

- Bahwa sampai dengan batas pengumuman tidak diterima sanggahan dan atau keberatan atas pengajuan Sertipikat terhadap tanah a quo termasuk tidak ada keberatan dari Pihak Penggugat ----- Vide : Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961) ;

c). Bahwa oleh karena secara fisik dan administrasi pihak pemohon memenuhi syarat untuk diberikan Hak Atas Tanah terhadap tanah a quo selanjutnya Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya sekarang

dikenal

dikenal dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar ;

4. Bahwa pemrosesan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 843/ Kelurahan Lontar telah sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria Nomor 2 Tahun 1960, Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Jo, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.26/DDA/1970, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973) ; -----

5. Bahwa gugatan Penggugat Error In Objekto dengan alasan yuridis antara lain :

⇒ Bahwa Penggugat seolah-olah memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah a quo berdasarkan bukti hukum berupa Ipeda No. 13764 Persil 45 Klas D-I, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya luas ± 200 M2 ; -----

⇒ Sementara obyek gugatan dalam Perkara ini adalah : -----

- Sertipikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1994 No. 11.506/1994, luas 202 M2, asal persil Konversi, penunjuk bekas hak yasan Petok D No. 11 Persil 66a d.II seb. Surat Keterangan Lurah Lontar tanggal 12 Juni 1994 No. 594.3/32/402.94.05.06/1994, Surat Pernyataan kepemilikan Tanah dari Lurah Lontar tanggal 12 Juni 1994 No. 594.3/32/402.

94.05.06/1994

94.05.06/1994 kemudian diumumkan tanggal 04 Desember 1994 No. 600.350.1-960 dan tidak ada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mengajukan keberatan ;

- Bahwa bidang tanah dimaksud sebagaimana dalil gugatan Penggugat status tanah asal adalah Petok D No. 11 Persil 66a d.II seb, luas 202 M2 ;

- Sementara data Penggugat mengklaim dan mendalilkan memiliki hubungan hukum dengan tanah a quo adalah berdasarkan Ipeda No. 13764 Persil 45 Klas D-I, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, luas \pm 200 M2 ;

⇒ Bahwa berdasarkan uraian Point pertama dan kedua terdapat perbedaan lokasi bidang tanah berdasarkan No, Petok, Persil dan Klas tanah ;

⇒ Bahwa secara yuridis karena persil tanah mendasar Petok berbeda berdampak dan berkolerasi hukum : persil tanah yang dimaksud pihak Penggugat berada pada persil tanah lain yang tidak ada kaitan dengan persil tanah yang saat ini dari bidangan dimaksud telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar ;

⇒ Dengan tidak ada hubungan dan kepentingan Penggugat atas bidang tanah yang telah terbit Hak Milik No. 843/ Kelurahan Lontar secara yuridis Penggugat tidak menderita kerugian sebagai akibat terbitnya Beschiking



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterbitkan oleh Tergugat in casu : Hak Milik

No. 843/Kelurahan Lontar ; -----

⇒ Bahwa

⇒ Bahwa dengan terbukti tidak ada kepentingan atas tanah a quo dan terdapat perbedaan letak bidang tanah berdasar Nomor Persil dari Petok maka secara yuridis gugatan Penggugat tergolong gugatan Error In Objekto ; -----

6. Bahwa mengutip pendapat Prof Dr. Boedi Harsono, guru besar Hukum Agraria yang antara lain menerangkan : berkaitan Jual Beli, harus ditindaklanjuti dengan penyerahan yuridis (Yuridische Levering), Pasal-Pasal KUH Perdata yang mengatur tata cara penyerahan yuridis tersebut belum pernah berlaku sampai dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria / UUPA Nomor 5 Tahun 1960, sedangkan yang pernah berlaku adalah penyerahan yuridis hak atas tanah yang diatur dalam Overschrijvingsgordonnantie (S.1834-27) sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan Jilid I Hukum Tanah Nasional Cetakan Kelima 1994 (Edisi Revisi) Paragraf kedua dan ketiga halaman 24, yakni : Hak atas tanah yang dijual baru berpindah kepada pembeli, jika Penjual sudah menyerahkannya secara yuridis kepadanya dalam rangka memenuhi kewajibannya (pasal 1459), untuk itu wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perbuatan hukum lain yang disebut “Penyerahan Yuridis” dalam bahasa Belanda Juridische Levering, yang diatur dalam Pasal 616 dan 620. Menurut Pasal-pasal tersebut penyerahan yuridis itu dilakukan juga dihadapan Notaris, yang membuat aktanya, yang disebut dalam Bahasa Belanda “Transpor Acte”/Akta Transpor. Akta Transpor ini

wajib

wajib didaftarkan pada Pejabat yang disebut “Penyimpan Hipotik”. Dengan selesainya dilakukan pendaftaran tersebut, tata cara penyerahan yuridis selesai dan dengan pendaftaran itu hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pembeli. Pasal-Pasal KUH Perdata yang mengatur tata cara penyerahan yuridis sebagai kelanjutan dari Jual Beli tanah tersebut, belum pernah berlaku sampai dicabut oleh UUPA, berdasarkan ketentuan Pasal 24 dari Bepalingen Omtrent De Invoering Van En Den Overgang Tot De Nieuwe Wetgeving (Publikasi 3 Maret 1848 S.10), penyerahan Yuridis hak atas tanah diatur dan tata caranya ditetapkan dalam Overschrijvingsordonnantie (S.1824-27), (Secara tidak tepat umum disebut penyerahan yuridis wajib dilakukan dihadapan Overschrijvingambtenaar (Pejabat balik nama) yang bertugas membuat akta transpornya, sekaligus melakukan pendaftaran. Dalam Perkara ini tanah a quo belum dilekati suatu hak oleh karena itu peralihannya tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, tetapi dibuat dihadapan Pejabat Publik dalam hal dihadapan Kepala Kelurahan / Desa dan Kepala Kecamatan. Dengan demikian jelas peralihan-peralihan terhadap tanah a quo sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No. 843/ Kelurahan Lontar, menjadi atas nama Nyoya Dernawati berdasarkan akta jual beli tanggal 02 Oktober 1995 No. 895-67/LKST/1995 sah secara hukum dan mempunyai kekuatan bukti hukum sempurna ; -----

7. Bahwa

7. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak mendasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

8. Bahwa terkait erat dengan uraian yuridis diatas yang diketahui bahwa terdapat perbedaan luasan bidang tanah sementara Penggugat dalam Posita dan Petitumnya meminta Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan membatalkan dan menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar secara yuridis sepatutnya dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan dan tidak dikabulkan mengingat gugatan penggugat jelas-jelas Kabur / Abscur Libel karena tidak ada kesesuaian letak, Petok / Ipeda, Persil dan Klas tanah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terkait dengan obyek gugatan berupa Beschiking yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Pemberitahuan penolakan in casu : Surat Tergugat tanggal 22 April 2014 No. 1407/200-35.78/IV/2014 Perihal : Pemberitahuan sebagaimana pasal 62 ayat 1 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004, layak apabila gugatan Penggugat dengan obyek gugatan surat pemberitahuan penolakan in casu : Surat Tergugat tanggal 22 April 2014 No. 1407/200-35.78/IV/2014 Perihal : Pemberitahuan, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan selanjutnya diputus dengan amar putusan antara lain : menolak

gugatan

gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak dan apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Hal ini karena obyek gugatan in casu : Surat Tergugat tanggal 22 April 2014 No. 1407/200-35.78/IV/2014 Perihal : Pemberitahuan dikeluarkan Tergugat adalah dalam rangka menindaklanjuti Permohonan yang diajukan pihak Penggugat, oleh karena bidang tanah yang ditunjuk penggugat telah terbit hak atas tanah maka selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan terkait pendaftaran tanah antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (3), 30 ayat (1) huruf c dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Pasal : Pasal 77 ayat (1) 79, 80, 82 ayat (1), 83 huruf c, dan 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997. Serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas ketelitian, kehati-hatian dan kepastian hukum, kepada pihak pemohon di informasikan dengan surat tertulis bahwa bidang tanah yang dimohon telah terbit hak atas tanahnya dan selanjutnya terhadap permohonan tersebut belum dapat diproses ; -----

10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang secara menyamping tanpa ada bukti yuridis telah menilai Tergugat telah berbuat sewenang-wenang dalam pemrosesan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 843/ Kelurahan Lontar dengan menuduh Tergugat tidak melaksanakan kegiatan penelitian data fisik dan data yuridis, bersama ini Tergugat

menolak

menolak tegas dan keras dan selanjutnya akan Tergugat buktikan pada acara sidang bukti surat ;

11. Bahwa norma dari gugatan Penggugat yang kabur mengingatk hak prioritas penguasaan dan pemilikan bidang tanah a quo sedang diuji secara keperdataan, tetapi secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta pihak Para Penggugat mendalilkan memiliki hak prioritas maka secara yuridis dalil gugatan Para Penggugat telah terjadi kesalahan konsep penerapan aturan dari surat gugatan, apabila diteruskan dan sampai dengan gugatan dimaksud dikabulkan maka amar putusan dimaksud mengandung Fallacy yang selanjutnya tidak layak untuk dilaksanakan / Non Eksekutibel ;

12. Bahwa dasar seolah-olah Penggugat memiliki hak atas tanah a quo hanya sebatas pada surat Ipeda, secara konstruksi hukum dan kedudukan hukum surat Ipeda hanya sebatas penunjuk subyek atas obyek Pajak. Hal ini berdasarkan landasan Yurisprudensi MA RI tanggal 10 Pebruari 1960 No. 34.K/SIP/1960 Juncto, Yurisprudensi MA RI No. 3176.K/SIP/1990 Juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, yang antara lain menegaskan bahwa Pajak Bumi / Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah dimaksud, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak karena tidak disertai bukti yuridis yang kuat dan benar ; -----

13. Bahwa

13. Bahwa penerapan Azas-Azas dalam Posita gugatan adalah cenderung tanpa suatu analisa yuridis hanya sekedar untuk menjustifikasi posisi Tergugat tetapi tidak dikaji apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norma yang terkandung dari masing-masing azas patut diterapkan dalam setiap dalil ? apabila tidak tepat maka telah terjadi suatu kesalahan konsep penerapan Norma dari Azas dimaksud ada kesalahan penerapan Norma Proposisi dalil gugatan yang mana proposisi dari masing-masing premis gugatan lebih tepat untuk uji materiil hak keperdataan bukan uji Beschiking, sehingga dalam hal ini dengan adanya kesalahan konsep gugatan maka sudah pasti kesimpulan dari gugatan tersebut secara yuridis pasti salah /

Ex palso Quo Libet ;

14. Bahwa menurut pandangan teori hukum tentang Rechtsverwerking yaitu : didalam hukum adat ada Lembaga yang namanya kehilangan hak untuk menuntut / Rechtsverwerking yang intinya apabila seseorang mempunyai tanah tetapi selama jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak terurus dan tanah itu digunakan oleh orang lain dengan etiket baik dia tidak dapat lagi menuntut pengembalian tanah tersebut dari orang lain tadi. Lembaga Rechtsverwerking tanah mendapat pengukuhan dalam Yurisprudensi, yaitu : -----

- Putusan MA RI tanggal 10 januari 1957 No. 210.K/Sip/1955 ;

- Putusan MA RI tanggal 07 Maret 1959 No. 70.K/Sip/1955 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena dengan tidak terdapat unsur kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat in casu :

Sertipikat

Sertipikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar apa yang dituntut atas Beschiking yang menjadi obyek perkara terpenuhi secara sempurna atas Beschiking dimaksud maka atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan Perkara ini, selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan dan selanjutnya ditolak seluruhnya ;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat sudah terbantah berdasarkan dalil eksepsi dan Pokok Perkara diatas, Tergugat tidak perlu melakukan bantahan satu persatu namun pada inti sarinya Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa pengecualian ; -----

17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM **EKSEPSI** :

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- Menghukum

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM **EKSEPSI** :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak tegas dan keras seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali ;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan seolah-olah mempunyai kepentingan dan hubungan hukum yang sama atas objek tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo berdasarkan bukti hukum berupa Ipeda No. 13764 Persil 45 Klas D-1, yang terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dengan luas tanah 200 M2 (dua ratus meter persegi), sedangkan letak obyek tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah :

- **obyek gugatan telah terbit Sertipikat Hak Milik NO. 843/Kelurahan Lontar, gambar situasi tanggal 21 Oktober 1994 No. 11.506/1994, luas 202 M2 (dua ratus dua meter persegi) ;**

- **obyek gugatan berasal dari persil Konversi ;**

- **obyek gugatan mempunyai penunjuk bekas Hak Yasan petok D No. 11 persil 66 a d.II seb, Surat keterangan Lurah lontar tertanggal 12 Juni 1994 No. 594.3/32/402.94.05.06/1994 ; --**

Bahwa

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti terdapat perbedaan letak / lokasi bidang tanah apabila didasarkan pada luas tanah, nomer petok, asal persil dan klas tanah, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikategorikan dan atau sudah sepatutnya dinyatakan **Kabur / Abscur Libel ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum terbitnya sertipikat yakni Sertipikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, yang mana pihak Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertipikat secara administratif mempunyai kewajiban untuk melakukan pengumuman atas pengajuan pendaftaran Hak atas kepemilikan Tanah, sebagaimana terbukti dengan adanya pengumuman yang tertulis didalam sertipikat hak milik No. 843/Kelurahan Lontar, tertanggal 04 Desember 1994 dengan No. 600.350.1-960, tertulis atas nama Dernawati / Tergugat II Intervensi, yang mana **tidak ada pihak dari Penggugat atau pun pihak lain yang mengajukan keberatan.** Oleh karenanya **gugatan Penggugat Tidak dapat diterima dan atau ditolak untuk seluruhnya ;**

4. Bahwa pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Mei 2014, apabila gugatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar, yang telah diterbitkan pada tanggal 01 Maret 1995, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo

Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jis. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991, dengan demikian maka gugatan Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar telah melebihi tenggang waktu dan sudah sepatutnya dikategorikan **Kadaluwarsa / lewat waktu, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak untuk seluruhnya ; -----**

DALAM POKOK PERKARA :

-
1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon tertuang dan terulang kembali dalam pokok perkara ini serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang bertentangan dengan dalil Tergugat II Intervensi, kecuali yang diakui kebenarannya ;

 2. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam melakukan pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar, yang tertulis atas nama Dernawati, diterbitkan pada tanggal 01 Maret 1995 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik dalam peralihan hak yaitu jual beli, sampai dengan terbitnya sertipikat ; -----
 3. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi kemukakan terlebih dahulu peristiwa hukum untuk meluruskan fakta-fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 13 Mei 1993 disaksikan Lurah dan dikuatkan Camat Lakarsantri, pemegang hak

beralih

beralih menjadi atas nama Siamah dan Kasanah ;

- Bahwa sertifikat Hak Milik NO. 843/Kelurahan Lontar, gambar situasi tanggal 21 Oktober 1994 No. 11.506/1994, luas 202 M2, asal persil Konversi, penunjuk bekas Hak Yasan petok D No. 11 persil 66 a d.II seb. Terbit tanggal 01 Maret 1995 atas nama Moerdin P.Sirin ; -----
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 02 Oktober 1995 No. 895-67/LKST/1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Albert Eduart Kapoh, PPAT Surabaya. Pemegang Hak beralih menjadi atas nama Nyonya Dernawati / Tergugat II Intervensi ; -----

4. Bahwa Secara yuridis Penggugat tidak berkapasitas dan berkualitas selaku Penggugat dalam perkara ini, hal ini didasarkan pertimbangan dan uraian yuridis antara lain bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan tanah A quo hal ini didasarkan pada alas hak berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat yang bukan merupakan atas nama Penggugat selaku pemegang hak ; -----

5. Bahwa secara yuridis adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 3, dalam gugatannya yang mendalilkan bahwasannya Penggugat telah membeli objek tanah tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena dari pihak Tergugat II Intervensi / Dernawati selaku pemilik objek tanah tersebut tidak pernah menjual dan atau mengalihkan objek tanah tersebut kepada pihak Penggugat maupun kepada pihak lain ; -----

6. Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil Penggugat dalam point 4 s/d 8 adalah tidak berdasar hokum sama sekali, dan atas seluruh dalil-dalil

Penggugat

Penggugat tersebut tidak didasari dengan fakta hukum, maka sudah sepatutnya seluruh gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

7. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tidak benar dan tidak diakui kebenarannya, maka dalil-dalil Penggugat selebihnya dan seharusnya untuk dikesampingkan ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat II Intervensi mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM **EKSEPSI** :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas Kuasa Penggugat menyerahkan Repliknya tertanggal 18 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Kuasa Tergugat II Intervensi menyerahkan Jawabannya tertanggal 18 Agustus 2014 dan Kuasa Penggugat menanggapi dalam Repliknya secara lisan bahwa pihaknya bertetap pada gugatannya yang selanjutnya Kuasa Tergugat II Intervensi menanggapi dalam Dupliknya secara lisan bahwa

pihaknya

pihaknya bertetap pada Jawabannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh hakim, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, yang antara lain :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 34 tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris di Surabaya JATI LELONO, SH. ;

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 35 tanggal 20 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris di Surabaya JATI LELONO, SH. ;

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I tanggal 22 April 2014 No. 1407/200-35.78/IV/ 2014 perihal : Pemberitahuan ;

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastra No. DI.306 (6253/2014 tanggal 4 Pebruari 2014) ;

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Setor nompur berkas permohonan No. 7090/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Pebruari 2014 ;

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota

Surabaya

Surabaya I tanggal 4 Pebruari 2014 perihal Pemberitahuan Penetapan Batas Bidang Tanah ;

7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi, Gambar Ukur Lokasi No. Reg. 146/02/436.11.31.4/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 ;

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan No. 593.21/625/436.11.31.4/2013 tanggal 17 Desember 2013 ;

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17 Desember 2013 ;

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Go Ferry Gunawan (Penggugat) ;

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan register leter C yang diberikan kepada Go Ferry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan (Penggugat) tanggal 17 Desember 2013 ;

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Mutasi Sementara obyek dan wajib pajak dari Lurah Lontar tanggal 17 Desember 2013 ;

13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sket lokasi tanggal 17 Desember 2013 ;

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemasangan Tanda Batas tanggal 17 Desember 2012 ; -----

15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Go Ferry Gunawan tanggal 17 Desember 2013 ; -----

16. Bukti P-16

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Wajib luran buku leter C an. Moeridin No. 407 ;

17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Wajib luran buku leter C an. Muamad No. 1849 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Wajib iuran buku leter C an. Paramin No. 5209 dan an.
Soedarno No. 5210 ; -----

19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Wajib iuran buku leter C an. ST. Wiarso No. 7111 ;

20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Wajib iuran buku leter C an. Go Ferry Gunawan (Penggugat)
No. 13764 ; -----

21. Bukti P-21 : Fotokopi dari fotokopi, Buku leter
C persil No. 66 d.l luas 0076 Ha ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh hakim, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, yang antara lain :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku tanah hak milik No. 843 Kel. Lontar, Gambar Situasi No. 11.506/1994 tanggal 21 Oktober 1994 luas 202 m2 an. Nyonya Dermawati ; ---

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi pembayaran permohonan peralihan hak an. Dernawati dari antar Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1995 ;

3. Bukti T-3

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli No. 895-67/LKST/1995 tanggal 2 Oktober 1995 yang dibuat oleh Albert Edward PPAT di Surabaya ; -----

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi No. 11506/1994 tanggal 21 Oktober 1994 luas 202 M2 ; -----

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi No. 11506 tahun 1994 tanggal 13 Agustus 1994 ; -----

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gambar Ukur Nomor : 136 tahun 2012, 302.41/2012 tanggal 18 Januari 2012 ; -

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peta Bidang Tanah tanggal 27 Maret 2012 an. Pemohon Dernawati ; -----

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi pembayaran permohonan hak atas nama Siamah B. Kasanah tanggal 28 Nopember 1994 ; -----

9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonan SKPT/GS/ Salinan Peta an. Sukinan Hamid tanggal 02 Agustus 1994 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Kutipan tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia
Kelurahan Lontar tahun 1960 an. Moeridin P. Sirin ;

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Buku C Desa / Kelurahan Lontar tahun 1960 an. Moeridin P.
Sirin ; -----

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Surat pernyataan peralihan tanah Kelurahan Lontar tanggal
12 Juni 1994

No. 594.3/32

No. 594.3/32/402.94.05.06/ 1994 an. Moeridin P.

Sirin ; --

13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 1994 dari Siamah B.
Kasanah ; -----

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Surat Keterangan dari Kelurahan Lontar tanggal 12 Juni 1994
No. 594.3/32/ 402.94.05.06/1994 ;

15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Berita Acara Pemasangan tugu-tugu batas tanggal 14 Juni
1994 No. 594.3/32/402. 94.19.06/1994 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Surat Keterangan Marisan tanggal 13 Mei 1993 ;

17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Surat dari Pemerintah Tk. II daerah Kotamadya Surabaya
tanggal 16 Pebruari 1995 No. 594.3/186/402.94.05.06/1994 ;

18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Pengumuman Pendaftaran Hak tanggal 03 Desember 1994
No. 600. 350.1-960 ; -----

19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Peta dari GPS yang dibuat pada waktu Pemeriksaan
Setempat di Lokasi Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II
Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa
fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah
dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Hakim,
kemudian diberi tanda T.II.Int-1 sampai

dengan

dengan T.II.Int-6, yang antara lain :

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai dengan, Sertipikat
Hak Milik No. 843, Kel. Lontar, Kec. Lakarsantri, Kota
Surabaya tanggal 1 Maret 193 an. Dermawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gambar Situasi Nomor 11506 / 1994 tanggal 21
Oktober 1994 ; -----

2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi sesuai dengan, Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan
an. Wajib Pajak Dermawati tanggal pembayaran
27/03/2014 dan lampirannya ;

3. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi dari fotokopi, Akta jual
beli No. 895-67/LKST/1995 tanggal 2 Oktober 1995
yang dibuat oleh PPAT Albert Eduard Kapoh ;

4. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi dari fotokopi, Surat
Tanda Penerimaan laporan, Nomor : STPL/K/1508/
XII/2011/SPKT tanggal 27 Desember 2011 ;

5. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari
Kepala Satuan Reserse Kriminal tanggal 30 Desember
2011 Nomor : B/1098/SP2HP-Lit/LPK.1508.11/XII/2011/
Sakreskrim, perihal : Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penelitian Laporan / Pengaduan ;

6. Bukti T.II.Int-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Surat dari Kasatreskrim u/b Kanit Harda, tanggal 4
September 2014 Nomor : B/3061/SP2HP-2/LP.1508.11/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2014/ Reskrim perihal Pemberitahuan

Perkembangan Hasil

Penyidikan

Penyidikan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya yaitu : 1. MULYADI, 2. WIARSO dan Lurah Lontar : RIDWAN SETIAWAN, S.Sos., dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1, MULYADI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga / kerja ;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah obyek sengketa adalah sebelumnya milik P. Wiarso yang ia kenal di warung kopi dan diberi pekerjaan waktu itu untuk membuat pagar tanah obyek sengketa tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum mengerjakan pembuatan pagar tanah obyek sengketa tahun 2012 sebelumnya mencari informasi di Kelurahan yang tercatat tanah tersebut di leter C Desa dengan No persil 45 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa dibeli dari P. Wiarso dan P. Sadewo ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik No. 843 yang nomor aslinya No. 66 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa sekarang dibeli oleh Go Ferry Gunawan ; -----
- Bahwa
- Bahwa saksi kenal dengan P. Buamat menantunya P. Muridin P. Sirin tetapi tidak tahu peralihan tanah dari P. Muridin P. Sirin ke P. Buamat ; ---

Saksi 2, WIARSO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga / kerja

- Bahwa saksi pernah mempunyai tanah dengan No. Persil 45 yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan telah dijual kepada Go Ferry Gunawan (Penggugat) dan letaknya di Jl. Sambisari I Surabaya luasnya \pm 200 M2 dan pernah diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Setempat yang lalu ; -----

- Bahwa saksi sebelum membeli tanah itu terlebih dahulu mengecek ke Kelurahan dan mengetahui Nomor Petok D No. 17111 dan setelah dibeli melalui kakaknya yang meninggal dunia tahun 1989 dan yang mengurus surat-suratnya adalah P. Buamat dan yang menjadi pegangan saksi adalah petoknya :

- Bahwa saksi kemudian menjual lagi tanah itu tahun 2011 kepada Go Ferry Gunawan melalui akta Notaris Djati Lelono melalui ikatan jual beli ;

- Bahwa saksi masih ingat batas-batas tanah obyek sengketa tersebut ; ----

- Bahwa saksi setelah membeli tanah itu tidak ada yang komplain tetapi tanah itu setelah dijual ada yang komplain yaitu Dernawati tetapi tidak menunjukkan sertipikat tanahnya ;

Saksi LURAH LONTAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LURAH LONTAR (RIDWAN SETIAWAN, S.Sos.) yang dipanggil dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi adalah Lurah Lontar, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya sejak tanggal 10 Juli 2013 dan mengetahui tanah P. Muridin P. Sirin tercatat di buku leter C No. 17111 persil 45 dan juga punya beberapa persil lagi tetapi sudah ada yang dialihkan ;

- Bahwa saksi mengetahui untuk persil No. 66 ada tercatat di buku krawangan itu tanah ganjaran / bondo deso ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau di daerah Lontar rawan tanah yang suratnya tumpang tindih ;

- Bahwa saksi pernah mengetahui bukti T-7 yang dijelaskan bahwa pernah dilakukan pengukuran dan disaksikan oleh stafnya atas perintah saksi ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan buku leter C Desa itu klesiran tahun 1973 dan klesiran tahun 1960 tidak ada ;

- Bahwa saksi mengetahui bukti T-10 dan T-11 dan menjelaskan kalau petok-petok sebelum tahun 1973 sudah ditarik oleh Menteri Keuangan tetapi oleh BPN masih dipergunakan ;

- Bahwa saksi mengetahui persil yang sudah ditarik tidak ada lagi huruf a nya ;

- Bahwa

- Bahwa saksi mengetahui di buku krawangan untuk persil 45 dan persil 66 letaknya satu kelurahan tetapi beda pedukuhan ;

- Bahwa saksi mengetahui untuk persil 66.a tidak ada di buku krawangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa pada tanggal 12 September 2014 yang selengkapnyanya terurai dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 06 Oktober 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah ; Sertifikat Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Surabaya tanggal 1 Maret 1995 atas nama pemegang hak Nyonya Dernawati ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Juli 2014 dan

Tergugat

Tergugat II Intervensi tertanggal 18 Agustus 2014, dimana di dalam masing-masing jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -

DALAM **EKSEPSI** :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada intinya adalah :

1. Bahwa gugatan Penggugat error in Obyekto ;

2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur/Obscure Libel ;

3. Bahwa pokok permasalahan adalah sengketa hak bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Umum ;

4. Bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa/lewat waktu ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan yang termuat dalam Repliknya tertanggal 18 Agustus 2014 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang

Nomor 5

Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tegugat yang berkaitan dengan kompetensi absolut, yang pada pokoknya menurut Tegugat gugatan Penggugat adalah menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang seharusnya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Umum, karena menurut Tegugat permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan menurut Tegugat persoalan pokok yang utama untuk dinilai dalam sengketa ini yaitu masalah siapa yang paling berhak atas tanah objek sengketa dan secara hukum yang berwenang untuk menentukan kepemilikan hak atas tanah adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah sengketa dalam perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang (kompetensi absolut) dari masing-masing lembaga peradilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara,

sedangkan

sedangkan yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata ditingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 adalah “Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa, menurut Majelis Hakim adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan mana berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, karenanya Keputusan obyek sengketa tersebut dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap pihak-pihak in casu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat

Keputusan

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang bersisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004) ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah mengenai soal sah atau tidaknya suatu penetapan tertulis in casu Keputusan Tergugat berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 843/ Kelurahan Lontar atas nama pemegang hak Nyonya Dernawati (Obyek Sengketa Aquo), yang menurut Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat selaku Pemilik Sah fisik objek tanah, karena secara nyata Penggugat mengalami kesulitan / hambatan dalam mengurus administrasi pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengesahannya serta tidak dapat melakukan pengelolaan atau pemanfaatan objek tanah secara maksimal, oleh karena obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar yang terbit tanggal 1 Maret 1995 sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah dicabut / dibatalkan oleh Tergugat, dengan demikian pengujian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bukan menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah yang menyangkut kepentingan keperdataan, tetapi hanya menguji mengenai keabsahan penerbitan obyek sengketa, yaitu apakah penerbitan obyek sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari aspek kewenangan, aspek substansi materiil, dan aspek formal prosedural dan atau apakah obyek sengketa dalam penerbitannya

melanggar

melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak. Dalam sengketa ini Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menguji menyangkut mengenai kepemilikan atau mengenai hak-hak keperdataan karena hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, karena merupakan sengketa perdata yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi Tergugat terkait dengan kompetensi absolut haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang gugatan penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyebutkan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara "*. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor : 5K/TUN/1992

Nomor : 5K/TUN/1992 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41K/TUN/1994 menyebutkan: *"bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata usaha negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut "

;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan para Penggugat dihubungkan dengan surat keputusan obyek sengketa (Vide bukti T-I=TII Intv-1), ternyata para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung dalam ataupun oleh surat keputusan obyek sengketa, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa dalam dalil surat gugatannya Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa (Vide bukti T-1=TII Intv-1) adalah ketika Penggugat menerima surat dari pihak Tergugat tertanggal 22 April 2014 yang merupakan balasan atas pengajuan permohonan pendaftaran tanah dan peta bidang tanah oleh penggugat pada tanggal 4 Pebruari 2014, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maupun oleh Tergugat II

Intervensi

Intervensi, dan selanjutnya apabila gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Mei 2014, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam menentukan tolok ukur pengujian tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan adalah secara kasuistis berdasarkan tanggal diketahuinya telah diterbitnya surat keputusan objek sengketa yaitu pada tanggal 22 April 2014 tersebut, dengan demikian secara jelas dan terang gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat lewat waktu (kadaluarsa) tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat error in obyekto dan gugatan kabur (obscurlibel) menurut Majelis Hakim akan terkait dan sudah masuk dalam materi pokok perkara/sengketanya, sehingga majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara/sengketa dan oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh

Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketanya sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat yang telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas profesionalisme dan terhadap dalil Penggugat yang demikian Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang juga pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku dan tidak benar Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka

permasalahan

permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi (objek sengketa Aquo) adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, masing-masing pihak telah mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto copinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara/sengketa dan setelah membaca dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, dan dari bukti-bukti tersebut telah terungkap beberapa fakta hukum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai berikut :

1. bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Surabaya pada tanggal 1 Maret 1995 atas nama pemegang hak Nyonya Dernawati (vide Objek sengketa A quo T-1=TII Intv-1) ; -----

2. bahwa Penggugat memperoleh kepemilikan atas bidang tanah berdasarkan perjanjian jual beli yang tertuang dalam akta ikatan jual beli

Nomor 34

Nomor 34 tanggal 20 Oktober 2011 dihadapan Notaris Jati Lelono di Surabaya antara Tuan ST. Wiarso sebagai pertama (Penjual) dan Tuan Go. Ferry Gunawan sebagai Pihak Kedua (Pembeli) (Vide bukti P-1 dan P-2) ;

3. bahwa berdasarkan bukti P-1 akta ikatan jual beli tersebut bahwa pihak pertama (ST. Wiarso) mempunyai sebidang tanah persil 45 Kelas D-I. Nomor Ipeda/SPOP/Mutasi : 7111 luas kurang lebih 200 m2 terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya Kecamatan Sambikerep Kelurahan Lontar ;

4. bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 adalah kelengkapan berkas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Peta Bidang dari penggugat (Go Ferry Gunawan) kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) tanggal 4 Pebruari 2014 beserta beberapa prosedur dan mekanisme yang dilalui dengan pengisian beberapa form/blanko untuk pengesahan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama pemohon ;

5. bahwa pada tanggal 22 April 2014 Tergugat (kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penggugat (Go Ferry Gunawan) sehubungan dengan permohonan Peta bidang tanggal 4 Pebruari 2014 tersebut belum dapat diproses lebih lanjut karena dilokasi yang dimohonkan telah terbit sertifikat (Vide Bukti P-3);-

6. bahwa kaitannya dengan permohonan peta bidang yang diajukan penggugat kepada Tergugat, sebelumnya pemerintahan Kota Surabaya_

Lurah

Lurah Lontar (Ridwan Setiawan Royani) pada tanggal 17 Desember 2013 telah mengeluarkan Surat Keterangan terkait dengan silsilah kepemilikan Persil 45 Kelas D-I tanah luas kurang lebih 200 m2 sesuai catatan Buku C Kelurahan Lontar dimulai dengan klasiran Tahun 1973 dengan status tanah bekas Hak Yasan, dimana dibuktikan lebih lanjut dengan bukti P-16, P-17, P-18,dan P-19 (foto copy buku leter C Persil 45 Kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D-I Ipeda 407 luas awal kurang lebih 3.270 M2 atas nama Moeridin P.Sirin ; -

7. bahwa berdasarkan Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu adanya Akta Jual Beli yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 1995 dihadapan PPAT Albert Eduard Kapoh di Surabaya antara Nyonya Siamah dan Nyonya Kasanah selaku pihak pertama (Penjual) dengan Nyonya Dernawati selaku pihak Kedua (pembeli) atas sebidang tanah hak milik Nomor 843/K. Lontar seluas 202 m2 Tanah Kosong sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 11.506/94 tanggal 21 Oktober 1994 dengan kolom No. persil, No. Blok, dan No. Kohir tidak diisi (Vide Bukti T-3=T.II.INT-3 dan T-4, T-5, T-6 dan T-7) ; -----

8. bahwa berdasarkan bukti T-10 s/d T-18 adalah berupa surat-surat yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar (objek sengketa A quo) yang menyatakan asal persil adalah konversi bekas hak Yasan Petok D No.11 Persil 66a. d.II Seb,(Kutipan tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia keadaan Tahun 1960), selanjutnya Sertifikat Hak Milik untuk pertama kali diterbitkan atas nama Moeridin P. Sirin dengan tanggal terbit 1-3-1995 kemudian pada

tanggal

tanggal yang sama 1-3-1995 terjadi peralihan hak karena pewarisan kepada Siamah dan Kasanah oleh karena Moeridin P. Sirin telah meninggal dunia pada tanggal 15 -7-1969 berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-5-1993 sehingga dilakukan pencoretan atas nama Moeridin

P. Sirin ; -----

9. bahwa menurut catatan pada lembar peralihan hak dalam objek sengketa A quo , terjadi peralihan hak atas dasar jual beli antara Siamah dan Kasanah dengan Nyonya Dernawati sebagaimana bukti T-3 pada tanggal 1-2-1996 sehingga dilakukan pencoretan kedua atas nama Siamah dan Kasanah dan beralih ke atas nama Nyonya Dernawati (Tergugat II Intervensi In Casu) ; -----

10. bahwa sesuai dengan Surat pernyataan pemilikan tanah tanggal 12 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Lurah Lontar dan diketahui oleh Camat Lakarsantri dinyatakan berdasarkan penelitian pada daftar buku C Peta kerawangan kelurahan Lontar Petok D No.11 Persil 66a/DII luas +-200 m2 adalah tanah bekas hak Adat (Yasan) dimiliki oleh Moeridin P. Sirin berupa pekarangan kosong dan petok pajak bumi yang dikeluarkan sebelum 24 September 1960 sudah tidak ada (Vide bukti T-12) ; -----

11. Selanjutnya berdasarkan bukti T-13 surat pernyataan Siamah dan Kasanah tanggal 12 Juni 1994 juga dengan diketahui lurah lontar dan camat Lakarsantri menyatakan terhadap tanah petok No.11 persil No. 66a klas DII luas kira-kira 200 m2 atas nama Moeridin P. Sirin terletak dikelurahan Lontar adalah : -----

- Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang belum pernah didaftarkan dan belum mempunyai Sertifikat dan petok pajak bumi yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960 sudah tidak ada lagi karena ditarik oleh Petugas Ipeda/PBB karena diganti dengan surat hasil klasiran Tahun 1973 sejalan dengan keterangan saksi Lurah Lontar dipersidangan (Ridwan Setiawan, S.sos.) yang menyatakan buku leter C yang dtunjukkan dipersidangan adalah klasiran tahun 1973 ke atas sedangkan untuk klasiran tahun 1960 sudah tidak ada lagi karena sudah ditarik oleh departemen keuangan dan diganti dengan klesiran tahun 1973 (Vide T-12 dan Keterangan Saksi dipersidangan) ;

-
12. bahwa berdasarkan bukti T-16 (Surat Keterangan Warisan) yang dibuat pada tanggal 13 Mei 1993 menerangkan bahwa Moeridin P. Sirin telah meninggal dunia pada tanggal 15 juli 1969 dan meninggal 2 orang anak (ahli Waris) dari isteri satu-satunya Supijah B. Sirin yaitu Siamah dan Kasanah dibenarkan oleh Lurah Lontar saat itu dan camat Lakarsantri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap penerbitan keputusan obyek sengketa Aquo yaitu dari aspek kewenangan, aspek formal prosedural maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek substansi materiil sebagai berikut :

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan Administrasi murni, maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek- aspek yuridis saja ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri : -----

a. Apa yang harus dibuktikan ;

b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;

d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh para pihak yang keterangannya tidak berkaitan dengan obyek sengketa, keterangan berupa pendapat/penilaian dan keterangan yang berhubungan dengan keadaan dan fakta setelah dikeluarkannya obyek sengketa Majelis Hakim akan Mengenyampingkannya ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya telah sesuai menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengujian dari aspek yuridis diawali dengan pengujian dari aspek wewenang terlebih dahulu yakni apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan keputusan obyek sengketa A quo ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dan demi tercapainya penyelesaian terhadap persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mengutip dan mempedomani beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang juga merupakan acuan dan pedoman bagi Tergugat dalam melaksanakan fungsi Administrasi dan tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (sebagai acuan untuk penerbitan pendaftaran hak atas tanah sebelum ditetapkannya PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ; -----

Pada

Pada BAB I : Ketentuan Umum

1. Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh jawatan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan pemerintah ini dan mulai tanggal ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB II. Bagian 2 : Penjelasan Tata Usaha Pendaftaran Tanah

Untuk menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah oleh kantor pendaftaran tanah diadakan :

a. Daftar Tanah ; -----

b. Daftar nama ; -----

c. Daftar Buku Tanah ; -----

d. Daftar surat ukur ; -----

2. Peraturan menteri pertanian dan Agraria nomor 2 Tahun 1962 ; -----

Penegasan Konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah ;

Poin No. 4 :

- 1) Didalam hal perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 yaitu pemindahan hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, penggadaian tanah, atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka permohonan penegasan konversi dan pendaftaran tersebut pasal 1 diajukan dengan perantaraan pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan yang disampaikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala

Kepala Kantor pendaftaran tanah bersama dengan akta yang dibuat olehnya yang membuktikan perbuatan hukum tersebut diatas dan didalam akta tersebut hak-hak itu disebut dengan nama bekas hak yang dimintakan penegasan konversinya ;

Poin 5.

(1) Kepala kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan memberikan penegasan konversi dengan sekaligus mendaftarkan hak yang bersangkutan dalam buku tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ;

(2) mengenai hak-hak yang disebutkan pasal 3 maka penegasan dan pendaftaran dilakukan setelah permohonan yang bersangkutan diumumkan menurut ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dikantor kepala desa selama 2 bulan berturut-turut ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah (terkait dengan aturan pendaftaran tanah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961) ;

Bagian kedua : Pendaftaran tanah secara sporadis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat 1 kegiatan pendaftaran tanah secara sporadis dilakukan atas permohonan yang bersangkutan ;

Pasal 82 ayat 1 :

untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud pasal 73 pengumpulan dan penelitian alat bukti dilakukan oleh seksi pengukuran dan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan ;

Paragraf 4

Paragraf 4 pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya ; --

Paragraf 5 Penegasan konversi dan pengakuan hak ;

Pasal 88 ayat (1) :

berdasarkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis, dst oleh Kepala Kantor pertanahan ditegaskan konversinya menjadi hak milik atas nama pemegang hak yang terakhir dengan memberi catatan pada daftar isian 201 ;

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat maupun juga pengujian terhadap procedural, yuridis formal maupun substansi pokok perkara, maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari pada beberapa ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo (Vide bukti T-1=T.II.Int-1) ternyata berisikan tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik dengan asal persil konversi / penegasan konversi bekas tanah adat (Yasan), sehingga apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam sengketa a quo berkesimpulan bahwa secara yuridis temporis, lokus dan materiel dalam penerbitan Objek Sengketa Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I berwenang untuk menerbitkannya; (Vide bukti T-1=T.II. Int-1) ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara yuridis formal prosedural dalam penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, sebelum Majelis Hakim mengkaji lebih jauh substansi materi pokok perkara dari penerbitan objek sengketa a quo, yang meliputi pengujian dari segi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dari segi Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan paling mendasar selanjutnya dalam sengketa a quo adalah apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ataukah telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai menurut hukum, terkait dengan pengujian secara yuridis tentang prosedural penerbitan Objek Sengketa A quo ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanyaan tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dan meneliti bukti-bukti surat yang telah diajukan para pihak, maka Majelis Hakim memberikan penilaian baik secara proses maupun substansial dengan mendasari pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur; maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan bukti bukti T-10 s/d T-18 adalah berupa surat-surat yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar_

(objek.....)

(objek sengketa a quo) yang menyatakan asal persil adalah konversi bekas hak Yasan Petok D No.11 Persil 66a. d.II Seb, (Kutipan tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia keadaan Tahun 1960), selanjutnya Sertifikat Hak Milik untuk pertama kali diterbitkan atas nama Moeridin P. Sirin dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal terbit 1-3-1995 kemudian pada tanggal yang sama 1-3-1995 terjadi peralihan hak karena pewarisan kepada Siamah dan Kasanah oleh karena Moeridin P. Sirin telah meninggal dunia pada tanggal 15-7-1969 berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat pada tanggal 13-5-1993 (bukti T-16) sehingga dilakukan pencoretan atas nama Moeridin P. Sirin kemudian diganti dengan nama Siamah dan Kasanah, terhadap fakta yang demikian majelis hakim setelah mencermati dan berpendapat permohonan pendaftaran tanah pertama untuk penerbitan sertifikat dimohonkan oleh Siamah dan Kasanah sehingga terbitlah SHM No. 843/Kelurahan Lontar atas nama pada awalnya adalah Moeridin P. Sirin sedangkan Moeridin P. Sirin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1969 ;

Menimbang, bahwa mencermati dasar-dasar kepemilikan ataupun alas hak atas tanah dari masing-masing pihak baik dari Penggugat maupun Tergugat II Intervensi ditemukan adanya fakta untuk Penggugat penguasaan dan kepemilikannya adalah berdasarkan buku Leter (Persil 45 Klas D-I luas +- 200 m2 atas Moersidin P. Sirin berdasarkan klasiran Tahun 1973 dan terjadi beberapa kali peralihan atau Mutasi lpeda dengan persil dan klas yang sama sampai pada akhirnya tercatat a.n Go Ferry Gunawan (Penggugat In casu), sedangkan Tergugat II Intervensi (Dernawati)

memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah a quo dari awal sebagaimana yang diterangkan dalam beberapa surat pernyataan diketahui oleh aparatur pemerintahan setempat (Lurah maupun Camat) bahwa berdasarkan akta jual beli sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas adalah bekas hak Yasan Petok D No. 11 Persil 66a d.II seb dan diperkuat dengan beberapa surat keterangan lurah pada waktu itu, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada fakta hukum terhadap tanah petok No. 11 persil No. 66a klas DII luas kira-kira 200 m² atas nama Moeridin P. Sirin terletak dikelurahan Lontar adalah Tanah yang belum pernah didaftarkan dan belum mempunyai Sertifikat dan petok pajak bumi yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960 sudah tidak ada lagi karena ditarik oleh Petugas Ipeda/PBB karena diganti dengan surat hasil klasiran Tahun 1973 sejalan dengan keterangan saksi lurah Lontar dipersidangan (Ridwan Setiawan, S.sos) yang menyatakan buku leter C yang dtunjukkan dipersidangan adalah klasiran tahun 1973 ke atas sedangkan untuk klasiran Tahun 1960 sudah tidak ada lagi karena sudah ditarik oleh departemen keuangan dan diganti dengan klesiran Tahun 1973 (Vide T-12 dan Keterangan Saksi dipersidangan), sehingga yang mempunyai nilai keabsahan pemberlakuan adalah klasiran buku C Tahun 1973 yang dijadikan dasar/alas hak oleh Penggugat dalam pengajuan permohonan peta bidang dalam rangka permohonan penerbitan sertifikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dua poin pokok tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat oleh karena, Majelis Hakim hanya akan melakukan pengujian dan penilaian sebatas dari aspek formal

prosedural

prosedural, aspek selektif administratif dari tindakan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dalam menerbitkan sertifikat hak milik objek sengketa Aquo apakah memang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya atau sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dari aspek formal prosedural dan substansi materiil terkait dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk pertamakali dan beberapa peralihannya tergambar jelas ketidak hati-hatian dan cenderung tidak cermat Tergugat dalam menerima dan mevalidasi baik data fisik ataupun data yuridis dari pengajuan permohonan penerbitan sertifikat dengan asal persil konversi tanah bekas hak Yasan, sehingga hal tersebut membawa ketidakpastian hukum dan dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas Kecermatan, asas kehati-hatian dan asas Kepastian Hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum/ tuntutan gugatan Penggugat yang mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar obyek sengketa dinyatakan batal haruslah dikabulkan dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan obyek sengketa dan oleh karena penggugat sudah pernah mengajukan permohonan pengukuran peta bidang tanah terhadap tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya oleh penggugat kepada Tergugat dan telah melewati beberapa proses atau mekanisme dalam

rangka

rangka pendaftaran tanah atau telah melengkapi semua persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran hak milik atas tanah, sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya. Sehingga oleh karena tindakan tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan demikian majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

II. DALAM POKOK PEKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Surabaya tanggal 1 Maret 1995 atas nama pemegang hak Nyonya Dernawati ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 843/Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Surabaya tanggal 1 Maret 1995 atas nama pemegang hak Nyonya Dernawati ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menindaklanjuti dan memproses permohonan pendaftaran tanah atas nama Penggugat sebagaimana surat permohonan tanggal 4 Pebruari 2014 ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.208.500 (Dua juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 oleh kami, YARWAN S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH WIDIASTUTI, SH.MH. dan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ASHARIYADI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

SIDANG,

ttd

ttd

DYAH WIDIASTUTI, SH.MH

Y A R W A N,

SH.,MH

ttd

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

A S H A R I Y A D I, SH.

Perincian

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Kepaniteraan	Rp. 167.500,-
5. Pemeriksaan Setempat	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 2.208.500 (Dua juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ; -

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa Putusan perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena pada tanggal 28 Oktober 2014 Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan upaya hukum banding ; -----
- Dicatat disini bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 salinan Putusan ini telah diberikan kepada ZEID YAMANI, SH. selaku Kuasa Hukum Penggugat ; -----
- Dicatat disini bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 salinan Putusan ini telah diberikan kepada YAFET TOGARMA NAINGGOLAN, SH.MH. selaku Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----
- Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2014 salinan Putusan ini telah diberikan kepada BAMBANG UJIYONO, SH. selaku Kuasa Hukum Tergugat ; -----

P A N I T E R A,

Ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 19590320 198703 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id